



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 159 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA
BARANG PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menghapus Barang Milik Daerah dikarenakan alasan hibah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 032/03/DISHUB/IV/2022 dan Nomor: BA.52/PL.301/DJPD/2022 di Lokasi Pelabuhan Sippinggan Kecamatan Nainggolan;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 032/04/DISHUB/IV/2022 dan Nomor: BA.53/PL.301/DJPD/2022 di Lokasi Pelabuhan Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. bahwa...../

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

- Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
- : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.
- : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah hibah barang milik daerah antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta membebaskan Pemerintah Kabupaten Samosir dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- : Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Milik Pengguna.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 25 Mei 2023

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 159 TAHUN 2023****TANGGAL : 25 MEI 2023****TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA
BARANG PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMOSIR.****DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A**

No	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Total Perolehan (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Nilai Buku (Rp)	Kondisi Barang	Keterangan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
TANAH									
1	1.3.1.01.01.07.003	Tanah Bangunan Dermaga	1983	1.054	131.018.284,95	Desa Onan Runggu Kec.Onan Runggu	-	Baik	Nomor Sertipikat : 02.24.40.04.4 .00002
2.	1.3.1.01.01.07.003	Tanah Bangunan Dermaga	2007	2.097	94.618.737,00	Desa Sipinggalan Kec.Nainggol an	-	Baik	Nomor Sertipikat : 02.24.50.13.4 .00001
BANGUNAN DAN GEDUNG									
1.	1.3.3.01.01.18.001	Bangunan Gedung Pelabuhan	1983	27,345	87.361.580,00	Desa Onan Runggu Kec.Onan Runggu	0	Baik	Kantor Pelabuhan Onan Runggu

2.	1.3.3.01.01.18.005	Bangunan Gedung Pelabuhan Lain-lain	1983	682	67.119.000,00	Desa Onan Runggu Kec.Onan Runggu	0	Baik	Pelataran Parkir Pelabuhan Onan Runggu
3.	1.3.3.03.01.01.003	Rambu bersuar lalu lintas darat lain-lain	2015	12	128.942.000,00	Desa Onan Runggu Kec.Onan Runggu	77.365.200,00	Baik	Rambu Suar Pelabuhan
4.	1.3.3.01.01.04.006	Bangunan Gedung Instalasi Lain-lain	2015	7	30.788.290,00	Desa Onan Runggu Kec.Onan Runggu	18.472.974,00	Baik	Lampu Pelabuhan Onan Runggu
5.	1.3.3.01.01.04.006	Bangunan Gedung Instalasi Lain-lain	2015	7	30.788.290,00	Desa Onan Runggu Kec.Onan Runggu	18.472.974,00	Baik	Lampu Pelabuhan Onan Runggu
6.	1.3.3.01.01.18.005	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	2011	1.980	509.972.000,00	Desa Sippingan Kec.Nainggol an	203.988.800,00	Baik	Fasilitas Parkir Pelabuhan Sippingan
7.	1.3.3.01.01.18.003	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	2013	2,55	19.975.000,00	Desa Sippingan Kec.Nainggol an	9.987.500,00	Baik	Pos Pemungutan Retribusi Pelabuhan Sippingan

8.	1.3.3.03.01.01.006	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	2014	8,28	99.900.000,00	Desa Sipinggaan Kec.Nainggol an	44.955.000,00	Baik	Rambu bersuar Pelabuhan Sipinggaan
JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN									
1.	1.3.4.01.02.11.001	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya (Dermaga Onan Runggu)	1983	27	81.943.000,00	Desa Onan Runggu Kec.Onan Runggu	0	Baik	Dermaga Onan Runggu
2.	1.3.4.01.02.11.001	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya (Pengurangan Dermaga Onan Runggu)	2009	798	299.933.000,00	Desa Onan Runggu Kec.Onan Runggu	0	Baik	Dermaga Onan Runggu
3.	1.3.4.02.04.06.010	Bangunan Penguat Tebing/Pantai (Bangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Ferry Sipinggaan)	2012	810	199.721.000,00	Desa Sipinggaan Kec.Nainggol an	0	Baik	Fasilitas Darat Pelabuhan Sipinggaan
4.	1.3.4.02.07.06.001	Saluran Drainage (Drainase Pelabuhan Ferry Sipinggaan)	2013	90	74.950.000,00	Desa Sipinggaan Kec.Nainggol an	0	Baik	Drainase Pelabuhan Sipinggaan

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T.GULTOM